



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, maka perlu penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 62

TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diubah sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (2) huruf l, huruf m, dan huruf n dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

" Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan pelatihan produktifitas tenaga kerja, melaksanakan fasilitas dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pembinaan pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja serta pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan dibidang ketransmigrasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
 - b. Penyusunan rencana program bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;
 - d. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - e. Fasilitasi penyelesaian hubungan industry dan keputusan hubungan kerja (PHK);
 - f. Pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
 - g. Pelaksanaan monitoring, deteksi dini, evaluasi dan pembuatan laporan

- pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pada perusahaan dalam pelaksanaan sistem hubungan industrial untuk menciptakan ketenangan kerja;
 - i. Pelaksanaan pembinaan pada organisasi pekerja / serikat pekerja dan organisasi pengusaha;
 - j. Penyusunan rencana program kerja bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
 - k. Pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - l. Dihapus;
 - m. Dihapus;
 - n. Dihapus;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 16 huruf g, huruf h dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 16

Seksi Pelatihan Dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;
- c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;
- d. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri;
- e. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- f. Pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
- g. Dihapus ;
- h. Dihapus ;
- i. Dihapus ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 18 huruf u, huruf v dan huruf w dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 18

Seksi pembinaan dan Syarat–Syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha / Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat–syarat kerja, pengupahan, pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- b. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah;
- c. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberian kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya satu wilayah daerah;
- d. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah;
- e. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah;
- f. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala daerah;
- g. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah daerah;
- h. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota;
- i. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala daerah;
- j. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada Gubernur;
- k. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala daerah;
- l. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industri skala daerah;
- m. Verifikasi keanggotaan SP / SB skala daerah;
- n. Pencatatan organisasi pekerja / buruh skala daerah dan melaporkannya kepada propinsi;
- o. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekada / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil

- verifikasi;
- p. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
 - q. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - r. Pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) di pasar sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembahasan usulan upah minimum;
 - s. Pelaksanaan pembinaan koperasi karyawan di perusahaan;
 - t. Pelaksanaan pembinaan kepada organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh;
 - u. Dihapus ;
 - v. Dihapus ;
 - w. Dihapus ;
 - x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

" Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, penyidikan terhadap pelanggaran norma dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap

pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing;

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah maupun pejabat fungsional dibidang ketrasmigrasian di daerah ;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala daerah;
- h. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma , standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan ketrasmigrasian ;
- i. Perencanaan, pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan ketrasmigrasian ; dan
- j. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 21

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategi skala daerah;
- b. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah daerah;
- c. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah daerah berdasarkan asal / alamat calon TKI;
- d. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah;
- e. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota;
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala daerah;

- h. Pengkajian dan percekayaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomic, keselamatan kerja yang bersifat strategi skala daerah;
- i. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala daerah;
- j. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah;
- k. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala daerah kepada pemerintah; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 22

Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD / Antar Kerja Lokal (AKL);
- b. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
- c. Penyusunan pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja data lowongan kerja;
- d. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;
- e. Penyelenggaraan program perluasan keda melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta program padat karya ;
- f. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja / LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
- g. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan;
- h. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah yang bersangkutan;
- j. Pelaksanaan pengurusan terhadap penyaluran dan penempatan tenaga

kerja;

- k. Pelaksanaan penerbitan perizinan tempat penampungan calon TKI di wilayah daerah;
- l. Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah daerah;
- m. Pelaksanaan kebijakan pusat dan propinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala daerah;
- n. Pelaksana kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana ketrasmigrasian ;
- o. Integritas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala daerah;
- p. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala daerah;
- q. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala daerah;
- r. Pelaksana kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana ketrasmigrasian ;
- s. Perencanaan formasi, karier dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan ketrasmigrasian ;
- t. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian ;
- u. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dibidang ketrasmigrasian ;
- v. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan ketrasmigrasian ; dan
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 April 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR